



PERATURAN KALURAHAN KAMPUNG  
NOMOR : 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2024



KALURAHAN KAMPUNG  
KAPANEWON NGAWEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH KAMPUNG  
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN KAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah mendapat Evaluasi Panewu Ngawen dengan Surat Keputusan Panewu Ngawen Kabupaten Gunungkidul Nomor 36/KPTS/2023 tanggal 28 Desember 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-



**LURAH KAMPUNG  
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
PERATURAN KALURAHAN KAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KAMPUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah mendapat Evaluasi Panewu Ngawen dengan Surat Keputusan Panewu Ngawen Kabupaten Gunungkidul Nomor 36/KPTS/2023 tanggal 28 Desember 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 759);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2021 Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 723 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor .....);
26. Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Kampung Tahun 2020 Nomor 8 );
27. Peraturan Desa Kampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kampung Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Kampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa Kampung (Lembaran Kalurahan Tahun 2019 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KAMPUNG  
Dan  
LURAH KAMPUNG

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
an PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan KAMPUNG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.275.059.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	3.327.731.350,00
Surplus/Defisit	Rp	(52.671.650,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	152.671.650,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	52.671.650,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan KAMPUNG.

Ditetapkan di : KAMPUNG  
Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di : KAMPUNG  
Pada tanggal : 29 Desember 2023

Carik

  
ARIF BUDIARTO

LEMBARAN KALURAHAN KAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KAMPUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	491.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.760.917.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.091.800,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.275.059.700,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>1.469.723.050,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.089.466.100,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	759.655.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	759.655.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.631.008,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	48.631.008,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	64.575.932,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.575.932,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam, Listrik dll)	9.092.300,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.092.300,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	70.027.180,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.027.180,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.636.900,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.636.900,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>37.493.750,00</b>	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	27.090.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	27.090.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	2.431.250,00	PBK
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	2.431.250,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.182.500,00	PAD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.182.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.790.000,00	ADD, DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.790.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>37.769.900,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Penutakhiran Profil Desa **)	3.800.000,00	DDG
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	750.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	33.219.900,00	DDG
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.219.900,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>156.308.100,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.850.000,00	DDG
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.655.000,00	ADD, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.655.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.735.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.735.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.702.000,00	DDG
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.702.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.390.100,00	DDG
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.390.100,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	957.500,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	957.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.258.000,00	DDG
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.258.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD	90.470.500,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.470.500,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.290.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	10.290.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>159.685.200,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aneka Pertanahan)	156.225.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.225.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.460.200,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.460.200,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.415.779.300,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>16.830.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Miskin Desa (Honori, Pakalangan)	16.830.000,00	DDG

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.830.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>189.299.800,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	56.802.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.802.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.017.600,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.017.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	12.000.100,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	1.700.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	54.030.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.030.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	54.750.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.750.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.004.359.700,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	462.994.400,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	462.994.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	134.618.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	134.618.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	106.747.300,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	106.747.300,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	300.000.000,00	PAD
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.098.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	287.902.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>195.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	195.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>5.050.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.050.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>5.240.000,00</b>	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Mlkk Desa	5.240.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>63.235.200,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>14.317.800,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11.302.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.302.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.015.800,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.015.800,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.910.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.910.000,00	AOD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.910.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.050.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.050.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.957.500,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.125.500,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.125.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	18.916.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.916.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.823.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.823.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.093.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.093.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>206.998.700,00</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	186.825.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	186.825.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Brang dan Jasa	186.825.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.938.400,00	
4.3.02		Peningkatan Kapattitas Perangkat Desa	2.339.900,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.339.900,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.598.500,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.598.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pertindungan Anak dan Keluarga	4.280.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.280.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.280.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	11.954.800,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.145.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.145.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.809.800,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.809.800,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	11.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	11.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	135.495.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	135.495.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	135.495.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>3.327.731.350,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(52.671.650,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	152.671.650,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>52.671.650,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	



**BERITA ACARA**  
**RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**  
**KALURAHAN KAMPUNG KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

---

Pada hari ini **Jum`at** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Balai Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat/Sidang Bersama Pemerintah Kalurahan Kampung dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka penetapan tentang :

Rancangan Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024, Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, menjadi Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024, Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

Rapat/Sidang bersama tersebut dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Setelah mendapat evaluasi dari Panewu mengenai Rancangan Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024, Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, maka sidang memperoleh kesepakatan bersama dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024, Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul.
2. Mengajukan Peraturan Kalurahan ini untuk mendapat pengesahan dan diundangkan.

Demikian Berita Acara Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuska) Kalurahan Kampung ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Menyetujui Bersama :



**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**  
**PENETAPAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024**  
**KALURAHAN KAMPUNG KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Hari/tanggal : Jum'at, 29 Desember 2023  
 Jam : 09.00 - selesai  
 Tempat : Balai Kalurahan Kampung

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDATANGAN
1	Suparna	Lurah	Kampung	1
2	Sumanta	Bamuskol.	Gudang	2
3	SRI PURWATI	Sekretaris	Kaliwaru	3
4	Silano	Bamuskel	Pogalen	4
5	Munajad	Bamuskol	Batusari	5
6	Suraja	u-u-u	Tampuran	6
7	P. N. N. N.	Jobabaya	unoroni	7
8	Sampam	Bamuskol	Pagerjuran	8
9	SURIKHA	Danarto	Kampunglor	9
10	ARIF BUDIANTO	carne	GARRIWANO	10
11	Carpr Rupt	Ram sur	Gakurono	11
12	M. Imam Udim	Tatalaksana	Pagerjuran	12
13	Muylana	Bamuskel	Coatiusana	13
14	TRİYATNA	BAMUSKAL	CANDI	14
15	FERRI LANSBEE	Bamuskol	KAMPUS LOR	15
16	Jacmadi	Bamuskol	Tanjung Kulon	16
17	Budi Anso	Paryipta	Kp Kidul	17
18	Supriyati	Staf	Kampung Lor	18
19	Sulani	Staf	Kampung Lor	19

